



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk mewujudkan keselamatan, tertib, aman dan nyaman kegiatan bongkar muat perlu diatur penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan bongkar muat diperlukan upaya melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan bongkar muat;
 - c. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan patut ditarik retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Drt Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- e. Dinas / Kantor adalah Dinas / Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- f. Kepala Dinas / Kantor adalah Kepala Dinas / Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor.

- h. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor.
- i. Perusahaan Angkutan Barang adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.
- j. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, kongsi, koperasi yayasan dan bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- k. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan barang umum pada ruang kegiatan lalu lintas tertentu.
- l. Retribusi Izin Bongkar Muat adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin bongkar muat barang dipungut retribusi atas setiap pemberian izin bongkar muat.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin bongkar muat yang meliputi :

- a. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dan atau tidak umum.
- b. Perorangan yang menyelenggarakan usaha angkutan barang dengan kendaraan bermotor tidak umum

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan izin bongkar muat.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Bongkar Muat termasuk jenis retribusi lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Pasal 6

Permohonan Izin Bongkar Muat diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas / Kantor.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Untuk memperoleh izin Bongkar Muat wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha dan atau Tanda Jati Bagi Permohonan Perseorangan.
- b. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- c. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan.

Bagian Ketiga

Penerbitan

Pasal 8

- 1) Izin Bongkar Muat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- 2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin bongkar muat selambat - lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- 3) Penolakan permohonan izin bongkar muat diberikan secara tertulis disertai alasan - alasannya.
- 4) Izin bongkar muat berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang jika masa berlakunya habis.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT

Pasal 9

- 1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan penerbitan izin bongkar muat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- 2) Besarnya tarif retribusi bongkar muat adalah terdiri dari :
- a. Biaya izin bongkar muat berdasarkan jenis dan volume kendaraan sebagai berikut :
 - Truk besar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Truk sedang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
 - Pick up Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - b. Biaya administrasi Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan izin bongkar muat.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- 1) Pemungutan retribusi dilakukan secara tunai oleh dinas yang ditunjuk.
- 2) Pembayaran retribusi dilakukan pada kas daerah melalui bank sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEMEGANG IZIN BONGKAR MUAT

Pasal 12

- 1) Badan usaha atau perorangan yang telah mendapatkan izin bongkar muat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin bongkar muat.
- 2) Badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki dan atau tidak memperpanjang ijin bongkar muat dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali biaya retribusi yang harus dibayar.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 15

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 1 Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina TK.I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR

96